



PUTUSAN

Nomor 274/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAUZI BIN MATSIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pulau Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/1 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Beringin Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Fauzi Bin Matsin (Alm), pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Pulau Beringin Kec. Kikim

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 274/PID/2023/PT PLG



Selatan, Kab. Lahat menuju Desa Pagar Jati, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat dengan tujuan untuk mengambil barang kepunyaan orang lain dengan membawa 1 (satu) alat besi pipih (dodos) dengan panjang \pm 30 cm yang telah dibalut dengan kain lap warna putih, setelah terdakwa sampai di Desa Pagar Jati sekira jam 02.30 wib terdakwa melihat-lihat rumah warga yang mana pada saat itu terdakwa melihat pada rumah yang jendelanya tidak memiliki teralis atau pengaman tambahan, kemudian saksi mendekati rumah tersebut dan mengintip kedalam rumah dan tidak melihat ada orang didalam rumah tersebut, lalu terdakwa mendongkel / membuka jendela dengan alat (dodos) dan setelah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan memeriksa barang-barang berharga yang ada didalam rumah yang mana terdakwa mendapati 2 (dua) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit HP Maxtron warna hijau dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya keluar melalui pintu depan karena pintu depan terkunci dari dalam sehingga terdakwa mudah untuk membukanya. Setelahnya terdakwa menuju Talang Leban Desa Pagar Jati dan melakukan pencurian ke-2 (kedua) kalinya namun ketika hendak melakukan pencurian untuk kedua kalinya terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah sehingga terdakwa langsung berlari Kabur bersembunyi kearah dataran sawah dekat jembatan Desa Pagar Jati dan setelah keadaan aman terdakwa pulang menuju ke Desa Pulau Beringin, dan pada hari Selasa 07 Februari sekira jam 02.00 wib bertempat di Kota Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang yang mana ketika terdakwa hendak melakukan pencurian di salah satu rumah warga terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh warga, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tebing Tinggi dan selanjutnya dilimpahkan ke Polsek Kikim Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Rigin Sahri Bin Solimin;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 274/PID/2023/PT PLG



- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fauzi Bin Matsin (Alm) tersebut saksi Rigin Sahri Bin Solimin mengalami kerugian senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 274/PID/2023/PT PLG tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/PID/2023/PT PLG tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 274/PID/2023/PT PLG;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat sebagai berikut:

1. Menyatakan diri terdakwa Fauzi Bin Matsin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Fauzi Bin Matsin (Alm) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Maxstron warna hijau dengan No Imei 1 : 354000403952163, Imei 2 : 354000403952171;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Nokia 105 Warna Hitam No Imei 1 : 354972415108200 Imei 2: 354972415158205
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Maxstron warna hijau dengan No Imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 354000403952163, Imei 2 : 354000403952171.

Dikembalikan kepada saksi Rigin Sahri Bin Solimin.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Bin Matsin (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Maxstron warna hijau dengan No Imei 1 : 354000403952163, Imei 2 : 354000403952171;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Nokia 105 Warna Hitam No Imei 1 : 354972415108200 Imei 2: 354972415158205;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Maxstron warna hijau dengan No Imei 1 : 354000403952163, Imei 2 : 354000403952171.

Dikembalikan kepada saksi Rigin Sahri Bin Solimin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 35/Akta.Pid/2023/PN Lht yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 19 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 274/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 2 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 3 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

Ad.1. Penuntut Umum keberatan mengenai putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 210/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 19 September 2023 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang termuat di dalam amar putusannya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 210/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 19 September 2023 sedangkan di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM – 38/Lt/Eoh.2/07/2023 pada angka 2 menuntut pidana penjara

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 274/PID/2023/PT PLG



selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.

- b. Berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib bertempat dirumah saksi Rigin di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Maxstron warna hijau dengan No Imei 1 : 354000403952163, Imei 2 : 354000403952171 dan 1 (satu) unit Nokia 105 Warna Hitam No Imei 1 : 354972415108200 Imei 2: 354972415158205 milik saksi Rigin Sahri Bin Solimin.
- c. Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan amar putusan tersebut diatas dikarenakan dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (Residivis). Dapat diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 8 (delapan) kali yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 1 (satu) Upaya yang beberapa perkaranya dapat dilihat berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lahat antara lain:
1. Sekira Tahun 2006 diputus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 2. Sekira Tahun lupa diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Nomor Perkara : 275/Pid.B/2014/PN.LT yang diputus tanggal 06 Oktober 2014 dengan amar putusan: pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
 4. Nomor Perkara : 382/Pid.B/2016/PN Lht yang diputus tanggal 31 Januari 2017 dengan amar putusan: pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
 5. Nomor Perkara: 88/Pid.B/2019/PN Lht yang diputus tanggal 23 April 2019 dengan amar putusan: pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
 6. Nomor Perkara : 83/Pid.B/2022/PN Lht yang diputus tanggal

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 274/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Mei 2022 dengan amar putusan: pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

7. Nomor Perkara : 99/Pid.B/2023/PN Lht yang diputus tanggal 22 Mei 2023 dengan amar putusan: pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.

8. Nomor Perkara : 142/Pid.B/2023/PN Lht yang diputus tanggal 22 Juni 2023 dengan amar putusan: pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan (sedang dalam Upaya hukum kasasi).

9. Perkara : 209/Pid.B/2023/PN Lht yang diputus tanggal 05 September 2023 dengan amar putusan: pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

Sedangkan dalam perkara ini bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana pencurian yang kesepuluh kali hal tersebut juga dituangkan oleh penuntut umum dalam Tuntutan pada point hal-hal yang memberatkan. Mengingat bahwa salah satu tujuan penjatuhan pidana untuk penerapan asas keadilan, maka sangat tidak adil jika hanya memperhatikan penerapan asas keadilan hanya dari sisi terdakwa namun tidak memperhatikan dari sisi korban dan kepentingan masyarakat.

Bahwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dalam bertindak serta diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya ke depannya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan mengubah Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat serta menyatakan bahwa:

- 1) Menyatakan Terdakwa atas nama FAUZI Bin MATSIN (Alm), bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 274/PID/2023/PT PLG



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI Bin MATSIN (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam);
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Maxstron warna hijau dengan No Imei 1 : 354000403952163, Imei 2 : 354000403952171;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Nokia 105 Warna Hitam No Imei 1 : 354972415108200 Imei 2: 354972415158205.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Maxstron warna hijau dengan No Imei 1 : 354000403952163, Imei 2 : 354000403952171.

Dikembalikan kepada saksi RIGIN SAHRI Bin SOLIMIN;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 19 September 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pokok keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan, putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 19 September 2023 adalah:

- a. Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat karena di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM – 38/Lt/Eoh.2/07/2023 pada angka 2 menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.



- b. Bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (*Residivis*), yang dapat diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 8 (delapan) kali yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan 1 (satu) upaya hukum, yang beberapa perkaranya dapat dilihat berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lahat;

Menimbang bahwa pokok keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan, putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 19 September 2023 mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat karena di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM – 38/Lt/Eoh.2/07/2023 pada angka 2 menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan juga bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (*Residivis*);

Menimbang bahwa terhadap pokok keberatan dalam Memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerimanya, namun mengenai penjatuhan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Fauzi Bin Matsin (alm) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat baik dengan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sejauh menyangkut pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 19 September 2023, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 19 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Bin Matsin (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Maxstron warna hijau dengan No Imei 1 : 354000403952163, Imei 2 : 354000403952171;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Nokia 105 Warna Hitam No Imei 1 : 354972415108200 Imei 2: 354972415158205;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Maxstron warna hijau dengan No Imei 1 : 354000403952163, Imei 2 : 354000403952171.Dikembalikan kepada saksi Rigin Sahri Bin Solimin;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 274/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami Dr. Jonner Manik S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. dan Indra Cahya., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

Ttd.

Indra Cahya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurlaili Hamid, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 274/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)